BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 huruf e angka 8 dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danFungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM /X/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabuptaen sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;

c. Bidang .....

c. Bidang Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro;
d. Bidang Perdagangan;
e. Bidang Perindustrian;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum; dan
b. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro;
b. Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro; dan
c. Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.

(4) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
b. Seksi Stabilitas Harga dan Pengembangan Ekspor; dan
c. Seksi Pengawasan Perdagangan dan Perizinan.

(5) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
b. Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka; dan
c. Seksi Industri Agro.

(6) Bagan struktrur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menegah dan Perdagangan.

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Pasal 5

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
   b. penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang Dinas;
   c. penyelenggaraan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
   d. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi dalam lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
   e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
   f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
   g. pembinaan UPTD; dan
   h. Pelaksaan fungsi lain yang bersifat kedinasan diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
   b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
   c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
   d. pengelolaan administrasi keuangan;
   e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;

f. pengelolaan .....

f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
g. pelaksaan fungsi lain yang bersifat kedinasan diberikan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
b. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
c. pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
d. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Penilaian prestasi kerja;
e. pelaksaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
f. pengoordinir kegiatan pembinaan dan pengembangan Pegawai ASN di lingkungan Dinas melalui penugasan keberbagai diklat formal dan nonformal didalam maupun luar daerah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya aparatur;
g. pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
h. pengoordinir kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU);
i. pengoordinir pengumpulan Data tentang Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan, perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
k. pengelolaan inventarisir dan persediaan aset;
l. pengoordinir penyusunan laporan perlengkapan (aset); dan

m. pelaksanaan .....

m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, pengelolaan aset, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan penyusunan program dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. pelaksanaan sikronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing-masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
d. pengoordinir kegiatan penyiapan SPM;
e. pengelolaan pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
f. pengelolaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
g. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
h. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
i. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian kinerja;
j. penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan;
k. penyiapan pelaksanaan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan;
l. penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan kinerja LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
m. pengelolaan, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan; dan

n. pelaksanaan .....

n. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Koperasi dan Usaha Menengah,
Kecil dan Mikro

Pasal 9

(1) Bidang Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), usaha koperasi dan UMKM, serta pemeriksaan pengawasan koperasi dan UMKM sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelembagaan koperasi dan UMKM, usaha koperasi dan UMKM, sertape meriksaan pengawasan koperasi dan UMKM;
   b. pelaksanaan pembinaan di bidang kelembagaan koperasi dan UMKM, usaha koperasi dan UMKM, serta pemeriksaan pengawasan koperasi dan UMKM;
   c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang kelembagaan koperasi dan UMKM, usaha koperasi dan UMKM, serta pemeriksaan pengawasan koperasi dan UMKM;
   d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang kelembagaan koperasi dan UMKM, usaha koperasi dan UMKM, serta pemeriksaan pengawasan koperasi dan UMKM;
   e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang kelembagaan koperasi dan UMKM, usaha koperasi dan UMKM, serta pemeriksaan pengawasan koperasi dan UMKM; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi kelembagaan koperasi dan UMKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penyusunan materi pelaksanaan pendidikan, penyuluhan koperasi, usulan pendirian, perubahan anggaran dasar, pemberian izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang dan pembubaran koperasi, tata laksana, organisasi, manajemen, monitoring dan evaluasi Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM);
b. pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan penyuluhan Koperasi, usulan pendirian Perubahan Anggaran Dasar, Pemberian Izin Usaha Simpan Pinjam, Pembukaan kantor cabang, Pembubaran Koperasi, Tata laksana, Organisasi, Manajemen, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) serta Pelaksanaan RAT;
c. pengendalian Petugas Pendamping dan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi usaha koperasi dan UMKM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Usaha Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro mempunyai fungsi:
a. perumusan pedoman bidang Pembinaan, Pemberdayaan dan Perlindungan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
b. penyiapan, pelaksanaan, penyusunan dan pembinaan kebijakan bidang Pembinaan, Pemberdayaan, Perlindungan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
c. pelaksaan evaluasi kebijakan Pembinaan, Pemberdayaan dan Perlindungan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang yang bersesuaian.
.

Pasal 12

(1) Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi pemeriksaan dan pengawasan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro mempunyai fungsi:

a. perumusan.....

a. perumusan sistem dan prosedur kerja Penilaian Kesehatan, Pemeriksaan dan Pengawasan kepatuhan terhadap KSP atau USP dan UMKM. serta Kelembagaan Koperasi dan UMKM, permodalan dan Jasa Keuangan, Kerjasama dengan Perbankan dan lembaga lainnya.
b. penyiapan, penerapan, penyusunan sistem dan prosedur kerja Penilaian Kesehatan, Pemeriksaan dan Pengawasan kepatuhan terhadap KSP atau USP dan UMKM, serta Kelembagaan Koperasi dan UMKM, permodalan dan Jasa Keuangan, Kerjasama dengan Perbankan dan lembaga lainnya;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Penilaian Kesehatan, Pemeriksaan dan Pengawasan kepatuhan terhadap KSP atau USP, UMKM serta Kelembagaan Koperasi dan UMKM, Permodalan dan Jasa Keuangan, Kerjasama dengan Perbankan dan lembaga lainnya;dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Perdagangan

Pasal 13

(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga barang dan pengembangan ekspor serta pengawasan perdagangan dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga barang dan pengembangan ekspor serta pengawasan perdagangan dan perizinan;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga barang dan pengembangan ekspor serta pengawasan perdagangan dan perizinan;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga barang dan pengembangan ekspor serta pengawasan perdagangan dan perizinan;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga barang dan pengembangan ekspor serta pengawasan perdagangan dan perizinan;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang perdagangan dalam negeri, stabilisasi harga barang dan pengembangan ekspor serta pengawasan perdagangan dan perizinan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14.....

Pasal 14

(1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebijakan teknis pengelolaan perdagangan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Perdagangan mempunyai fungsi:
   a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, promosi dan peningkatan akses pasar, kerja sama logistik;
   b. pelaksanaan kegiatan perancangan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, promosi dan peningkatan akses pasar, kerja sama logistik;
   c. pengoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, promosi dan peningkatan akses pasar, kerja sama logistik;
   d. pengumpulan dan pengolahan data pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, promosi dan peningkatan akses pasar dan kerja sama logistik;

e. pelaksanaan .....

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat, pengawasan distribusi perdagangan dalam negeri, kerja sama logistik, perdagangan antar pulau dan perbatasan, transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan akses pasar usaha mikro, kecil, dan menengah perdagangan, pembinaan pelaku dan usaha distribusi, promosi dan peningkatan akses pasar, kerja sama logistik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Seksi Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebijakan teknis pengawasan stabilisasi harga dan pengembangan ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pemprosesan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, operasi pasar barang kebutuhan pokok, informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, promosi dagang, dan kampanye pencitraan produk ekspor;
b. pelaksanaan kegiatan perancangan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pada pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, operasi pasar barang kebutuhan pokok, informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, promosi dagang, dan kampanye pencitraan produk ekspor;
c. pengoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, operasi pasar barang kebutuhan pokok, informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, promosi dagang, dan kampanye pencitraan produk ekspor;

d. pelaksanaan .....

d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pada pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, operasi pasar barang kebutuhan pokok, informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, promosi dagang, dan kampanye pencitraan produk ekspor;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting,pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, operasi pasar barang kebutuhan pokok, informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengawasan pupuk dan pestisida, promosi dagang, dan kampanye pencitraan produk ekspor; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pengawasan Perdagangan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebijakan teknis pengawasan perdagangan dan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Pengawasan Perdagangan dan Perizinan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan kegiatan pemprosesan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada analisa kemetrologian, alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), penegakan hukum dan bimbingan kemetrologian, pengawasan dan pendaftaran barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan hidup),Sistem Resi Gudang (SRG), pengawasan dan penegakan hukum perizinan perdagangan, pengawasan dan penegakan hukum distribusi langsung dan waralaba;
b. perancangan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pada analisa kemetrologian; alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), penegakan hukum dan bimbingan kemetrologian, pengawasan dan pendaftaran barang K3L (Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan hidup),Sistem Resi Gudang (SRG), pengawasan dan penegakan hukum perizinan perdagangan, pengawasan dan penegakan hukum distribusi langsung dan waralaba;

e. pengoordinasian .....

c. pengoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada analisa kemetrologian, alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), penegakan hukum dan bimbingan kemetrologian, pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L), Sistem Resi Gudang (SRG), pengawasan dan penegakan hukum perizinan perdagangan, pengawasan dan penegakan hukum distribusi langsung dan waralaba;
d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pada analisa kemetrologian, alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), penegakan hukum dan bimbingan kemetrologian, pengawasan dan pendaftaran barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan hidup (K3L), Sistem Resi Gudang (SRG), pengawasan dan penegakan hukum perizinan perdagangan, pengawasan dan penegakan hukum distribusi langsung dan waralaba;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada analisa kemetrologian; alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), penegakan hukum dan bimbingan kemetrologian, pengawasan dan pendaftaran barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan hidup (K3L), Sistem Resi Gudang (SRG), pengawasan dan penegakan hukum perizinan perdagangan, pengawasan dan penegakan hukum distribusi langsung dan waralaba;
f. pelaksanaan pengujian pada alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Sistem Resi Gudang (SRG); dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Perindustrian

Pasal 17

(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri kecil dan menengah, industri kimia, tekstil dan aneka, serta industri agro sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang industri kecil dan menengah, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro;

b. pelaksanaan pembinaan di bidang industri kecil dan menengah, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknisfasilitasi di bidang industri kecil dan menengah, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang industri kecil dan menengah, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang industri kecil dan menengah, industri kimia, tekstil dan aneka serta industri agro; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian industri kecil dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Industri Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pemrosesan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada industri logam, mesin, transportasi, elektronika, industri kecil dan menengah, pembangunan industri, pembinaan dan pengembangan penyuluhan, data base, serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan;
b. Pelaksanaan kegiatan perancangan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria pada pada industri logam, mesin, transportasi, elektronika, industri kecil dan menengah, pembangunan industri, pembinaan dan pengembangan penyuluhan, data base, serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan;
c. pengoordinir pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada industri logam, mesin, transportasi, elektronika, industri kecil dan menengah, pembangunan industri, pembinaan dan pengembangan penyuluhan, data base, serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan;
d. pengumpulan, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan pada industri logam, mesin, transportasi, elektronika, industri kecil dan menengah, pembangunan industri, pembinaan dan pengembangan penyuluhan, data base, serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan;

e. pembinaan .....

e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyuluh industri; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian industri kimia, tekstil dan aneka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Industri Kimia, Tekstil dan Aneka mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan kegiatan pemprosesan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri bahan galian non logam, industri tekstil, industri kulit dan industri alas kaki dan aneka, investasi, ketahanan industri, akses pasar industri, akses sumber daya industri dan promosi, data base serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan;
b. pelaksanaan kegiatan perancangan bahan penyusunan pedoman pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri bahan galian non logam, industri tekstil, industri kulit dan industri alas kaki dan aneka, investasi, ketahanan industri, akses pasar industri, akses sumber daya industri dan promosi, data base serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan;
c. pengoordinasian pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri bahan galian non logam, industri tekstil, industri kulit dan industri alas kaki dan aneka, investasi, ketahanan industri, akses pasar industri, akses sumber daya industri dan promosi, data base serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan;
d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri bahan galian non logam, industri tekstil, industri kulit dan industri alas kaki dan aneka, investasi, ketahanan industri, akses pasar industri, akses sumber daya industri dan promosi, data base serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada pada industri kimia hulu, industri kimia hilir, industri bahan galian non logam, industri tekstil, industri kulit dan industri alas kaki dan aneka, investasi, ketahanan industri, akses pasar industri, akses sumber daya industri dan promosi, data base serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20 .....

Pasal 20

(1) Seksi Industri Agro mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian Industri Agro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Seksi Industri Agro mempunyai fungsi:
   a. Pelaksanaan pemprosesan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan hasil laut dan perikanan, industri minuman, tembakau dan bahan penyegar, data base serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan;
   b. perancang bahan penyusunan pedoman pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan hasil laut dan perikanan, industri minuman, tembakau dan bahan penyegar, data base serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan;
   c. pengoordinir pemberian bimbingan teknis dan supervisi pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan hasil laut dan perikanan, industri minuman, tembakau dan bahan penyegar, data base serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan;
   d. pengumpulan dan pengolahan data pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan hasil laut dan perikanan, industri minuman, tembakau dan bahan penyegar, data base serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada industri hasil hutan dan perkebunan, industri makanan hasil laut dan perikanan, industri minuman, tembakau dan bahan penyegar, data base serta rekomendasi teknis perizinan dan pengawasan perizinan; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap .....

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Eselon Jabatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah sebagai berikut:
   a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
   d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a; dan

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 25 .....

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dan/atau sekretaris Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Uraian jabatan masing-masing Pemangku jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28 .....

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabiul Akhir 1438H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabiul Akhir 1438H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN ACEH BESAR

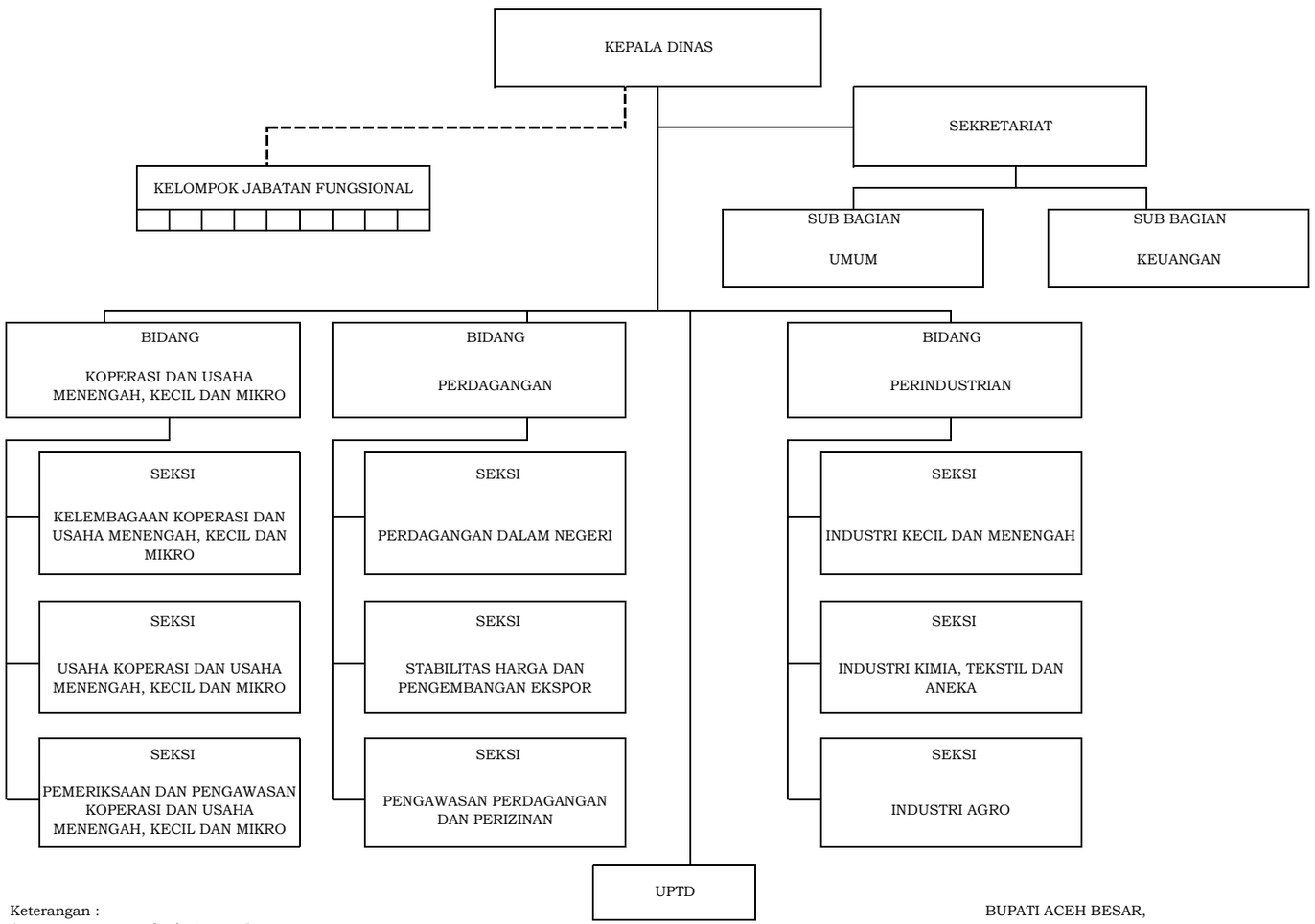

Keterangan :
1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH